



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Telp. 33369-21879 Fax 32767 Bukittinggi

Bukittinggi, 18 Januari 2018

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala SKPD, Camat dan
Lurah se Kota Bukittinggi
di
BUKITTINGGI

SURAT EDARAN

Nomor : 007/02/diskominfo/2/2018

TENTANG

**KOORDINASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK)**

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih terarah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk TA 2018, perlu dilakukan Koordinasi Pengembangan TIK.

Sehubungan hal tersebut di atas, setiap rencana kegiatan Pengembangan TIK berupa pengadaan / permasalahan perangkat keras (hardware), pembuatan perangkat lunak (software) serta pelaksanaan pelatihan tenaga komputer (brainware) yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Kecamatan/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Pengadaan / permasalahan hardware, pembuatan software serta pelatihan brainware yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi (belanja rutin dan belanja modal) terlebih dahulu harus mengadakan koordinasi / konsultasi dengan Tim Teknis / Komite TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Koordinasi dilaksanakan dengan menyampaikan rencana pengadaan hardware / pembuatan software (program aplikasi) / pendidikan komputer bagi brainware kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Adapun Pengadaan tersebut antara lain meliputi :
 - a. Hardware :
 - Pengadaan Komputer/PC
 - Pengadaan Laptop
 - Pengadaan Printer
 - Pengadaan Infokus

- Pengadaan Server
- Pengadaan Peralatan Jaringan
- Pengadaan Perangkat Komputer (Harddisk, CPU, Monitoring, dll)
- Pengadaan Peralatan Elektronik yang berhubungan dengan jaringan internet (smart tv, CCTV online, dll)

b. Software :

- Pembuatan website
 - Pembuatan Sistem Aplikasi (SIM)
2. Berdasarkan rencana pengadaan hardware, pembuatan software serta pendidikan/pelatihan brainware tersebut, maka tim teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika akan mempelajari / membahas / menganalisa untuk memberikan masukan berupa rekomendasi tentang teknis hardware, aplikasi software dan jenis pendidikan/pelatihan yang akan dilaksanakan.
 3. Pengadaan hardware dan pembuatan software yang telah selesai dilaksanakan pada SKPD / Kecamatan / Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi harus disampaikan laporannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



H. YUEN KARNOVA, SE, ME
NIP. 19630111.198803.1.008

